



KEPALA DESA JADI
KABUPATEN TUBAN
PERATURAN DESA JADI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025
DENGAN ROHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JADI

- Menimbang :
- a. Bahwa Sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan Daerah Yang mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan Rencana pembangunan skala desa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa Perlu Untuk Menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
 18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
 19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77);
 20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12);
 21. Peraturan Desa Jadi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Jadi Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JADI
MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA JADI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jadi;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jadi;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Jadi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

- yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
 10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa;
 11. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen Perencanaan pembangunan Desa Untuk Periode 6 Tahun yang memuat kebijakan pembangunan Desa, Arah kebijakan keuangan Desa Kebijakan umum, Program-program Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Lintas Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Seta Program prioritas Kewilayahan Disertai dengan Rencana kerja;
 12. Rencana kerja Pembangunan Desa Yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 Tahun yang merupakan penjabaran Pertimbangan kerangka pendanaan yang di mutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana pendanaan dan perkiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun dengan mendorong Swadaya /partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah;
 13. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Selanjutnya disebut LPM/ LPMD Lembaga yang Dibentuk Masyarakat Sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
 14. Pembangunan Desa Adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RJM –DESA

PASAL 2

- (1) Rancangan RPJM- Desa dapat di ajukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam Penyusunan Rancangan RPJM- Desa , Pemerintah Desa harus memperhatikan Dengan Sunguh-sungguh Aspirasi yang berkembang dari masyarakat Desa yang Diwadahi oleh LPM/ LPMD.

- (3) Rancangan RPJM-Desa berasal Dari pemerintah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPM, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat Dan Sebagainya.
- (4) Setelah menerima Rancangan RPJM-Desa Pemerintahan Desa Melaksanakan Musyawarah Dengan mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Jika Rancangan RPJM-Desa Dari Pemerintah Desa Pemerintah Desa Mengundang LPM/LPMD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan yang lainnya untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJM- Desa.
- (6) Setelah Melaksanakan musrenbang Desa sebagaimana dimaksud Pasal (4) dan Pasal (5), Pemerintah Menyelenggarakan Rapat Peripurna yang dihadiri oleh BPD Pemerintah Desa , LPM/LPMD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan yang lainnya dalam Acara Kesepakatan dan Persetujuan Dengan BPD Menetapkan Rancangan RPJM –Desa untuk Dituangkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Setelah mendapat persetujuan BPD, Sebagaimana dimaksud Pasal (6) maka kepala Desa Menetapkan Peraturan Desa Tentang RPJM-Desa, dan memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala urusan Yang ditunjuk untuk Mengundang dalam lembar desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

PASAL 3

- (1) Pemerintah membangun nilai-nilai demokrasi dalam mengambil keputusan yang di koordinasi oleh LPM/ LPMD atau sebutan lain dalam forum musyawarah Desa.
- (2) Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam forum musyawarah desa Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa/ RPJM-Desa berdasarkan Musyawarah Mufakat.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM-DESA

PASAL 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jadi Tahun 2019-2025
- (2) Disusun dengan Sitematika sebagai Berikut :
 - BAB I. PENDAHULUAN
 - BAB II. PROFIL DESA
 - BAB III. POTENSI DAN MASALAH
 - BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - BAB V. PENUTUP
- (3) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jadi Tahun 2019-2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025 merupakan Landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan 6 (Enam) Tahun.

Pasal 6

Berdasar peraturan desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Yang ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa dan Merupakan Penjabaran Kegiatan Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jadi Tahun 2019-2025 yang Selanjutnya Disusun dalam APB Desa.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/ mengalami perubahan dari RPJM Desa, karena Ada kondisi Bencana (Post Majeure).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 8

Hal-Hal Yang belum cukup Diatur dalam Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jadi Tahun 2019-2025 ini akan Di atur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jadi Tahun 2019-2025 ini Mulai berlaku mulai Tanggal Diundangkan,

Agar Setiap orang mengetahui , memerintahkan mengundang Peraturan Desa ini dengan menempatkan Dalam Berita Desa.

Ditetapkan Di Jadi
Pada Tanggal 26 November 2019
Kepala Desa Jadi



M U N I R

Diundangkan Di Jadi
Pada Tanggal 26 November 2019
Pejabat Sekretaris Desa Jadi



EKO ASTRO ENDRO TANOYO

(LEMBAR DESA JADI TAHUN 2019 NOMOR 07)